

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 05/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b, dan Pasal 13 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah : UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Nomor 05 tahun 2018 tentang : Menetapkan pembentukan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan (ppk) se-kabupaten luwu timur pada pemilihan umum tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Maret 2018
- Lampiran 8 halaman

